

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 007/NT-07/PP.00.01/II/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman secara teknis terkait mekanisme pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Lingkup Bawaslu Kabupaten Malaka, diperlukan Narasumber pada teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor :

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

Narasumber :

- a. Menyampaikan Materi kepada para peserta kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Menyampaikan jawaban kepada para peserta rapat, jika dalam kegiatan tersebut ada peserta yang mendiskusikan isi materi yang di sampaikan oleh narasumber.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024 Nomor :

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Betun

Pada tanggal : 16 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,**



ANDERIAS NAHAK, S.Sos
NIP. 197802192001121005

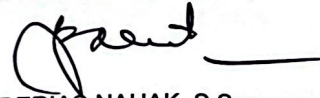
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;**
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;**
- 3. Yang bersangkutan.**

**NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
DAN ADMINISTRASI TSM**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Stefanus Manhitu, S.Pd	Komisioner KPU Kabupaten Malaka	Narasumber

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,**



ANDERIAS NAHAK, S.Sos
NIP. 197802192001121005